



**PUTUSAN**

**Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sos**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**JAMALUDIN ZUMAT**, bertempat tinggal di Kelurahan Kayu Merah, RT.06/RW.002, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1) AHMAD HAMZAH, S.H., 2) FREDI M.TOMPOH, S.H, 3) AZWAR KARIM MUHD SALEH, S.H seluruhnya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum AHMAD HAMZAH, S.H & REKAN**, beralamat di Jalan Akelahi, Kelurahan Tanah Tinggi Barat RT.009/RW.004 Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Maret 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Soasio di bawah register Nomor 59/PDT/PPNEG/2023/PN Sos tertanggal 4 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

lawan:

1. **WADEWI LANJARI**, bertempat tinggal di Jalan Hairin RT.002, RW 002, Desa Maba Sangaji, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I Konvensi /Penggugat I Rekonvensi**;
2. **RUKMUNI LASAE**, bertempat tinggal di Jalan Kapita Leleyana, Desa Sailal, RT 006, RW.002 Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi**;

Tergugat I dan II Konvensi / Penggugat Rekonvensi I dan II memberikan Kuasanya Kepada 1) M.SANUSI TARAN, S.H, 2) SUYONO SAHMIL, S.H, 3) ZULFIKAR USMAN, S.H., M.H yang berkantor di “YBH. LIMAU TIDORE” beralamat di jalan Trans Halmahera, Desa Galala, RT.004, RW.002, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 05/YBH-LIMAU/V/SKK-PDT/2023 tanggal 9 Mei 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan hukum Pengadilan Negeri Soasio dengan Nomor 70/PDT/PPNEG/2023/PN Sos Tertanggal 12 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 1 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sos



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 30 Maret 2023 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sos, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2021 Penggugat membeli satu unit mobil truk Toyota dina warna merah nomor Polisi DB 8779 AV, tahun 2005 dari Alm. Andi Akbar;
2. Bahwa jual beli tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Alm. Andi Akbar sebagai pemilik terakhir dengan Penggugat yang saat itu sebagai pembeli dengan kesepakatan harga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan oleh karena jual-beli tersebut atas kehendak kedua belah pihak maka jual beli tersebut sah secara hukum;
3. Bahwa setelah dilakukan pembayaran oleh Penggugat, Alm. Andi Akbar lalu menyerahkan unit mobil yang menjadi objek jual beli yang dimaksud dan seluruh dokumen registrasi dan kepemilikan kendaraan kepada Penggugat sebagai pembeli;
4. Bahwa pada tahun 2022 Alm. Andi Akbar meninggal dunia, dan setelah Alm. Andi Akbar meninggal dunia, Tergugat II datang dengan maksud mengambil mobil tersebut dengan alasan mobil yang dimaksud telah dibeli dari Tergugat I yang mana adalah istri ke II, Alm. Andi Akbar, pembelian tersebut setelah Alm. Andi Akbar meninggal dunia;
5. Bahwa mobil sebagaimana dimaksud telah berada di tangan Penggugat, selama 2 Tahun beserta segala dokumen reegistrasi dan kepemilikan semenjak Alm. Andi Akbar masih hidup, kenapa baru saat ini Tergugat II datang dan menyatakan dirinya sebagai pembeli mobil tersebut, artinya Tergugat II telah membeli mobil yang dimaksud tanpa melihat barang dan dokumen kepemilikan karena mobil dan segala dokumen kepemilikan berada pada Penggugat, oleh karenanya jual beli tersebut diduga hanya konspirasi antara Tergugat II dan Tergugat I yang ingin menguasai mobil yang dimaksud secara tanpa hak dan melawan hukum;
6. Bahwa kemudian pada bulan Maret 2023 Tergugat II datang dan memaksa Penggugat untuk mengembalikan Mobil tersebut, akhirnya terjadi perdebatan yang mana kondisi pada saat itu mobil tersebut sedang mau menyebrang membawa muatan, namun Tergugat II bersih keras memaksa menahan BPKB dan berjanji jika akan mengembalikan BPKB setelah mobil kembali ke Ternate, demi menghindari perdebatan yang akan berakibat pada gagalnya pengiriman pada hari itu maka Penggugat memberikan BPKB mobil tersebut namun

Halaman 2 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sos



setelah mobil sampai ke Ternate ternyata Tergugat II sudah tidak mau mengembalikan BPKB dipegang olehnya dan melaporkan Penggugat di Kepolisian Sektor Ternate Selatan atas tuduhan pencurian;

7. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang demikian adalah suatu fitnah, dan tuduhan yang tidak pantas, terlebih Tergugat I sebenarnya mengetahui jika Alm. Andi Akbar telah menjual mobil tersebut kepada Penggugat, hal ini jelas telah merendahkan martabat dan kehormatan Penggugat, dan yang sangat menyakitkan lagi pada jam 22 tanggal 27 Maret 2023 Tergugat II, bersama beberapa oknum kepolisian, telah melakukan penyitaan terhadap unit truk tersebut tanpa ada surat perintah penyitaan yang diberikan kepada Penggugat, padahal saat itu diatas mobil truk yang dimaksud telah ada muatan milik pelanggan yang siap di distribusikan yang ikut juga disita, hal ini telah merusak kepercayaan pelanggan terhadap Penggugat dan oleh karenanya Penggugat tidak dapat melakukan pengiriman dan mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

8. Bahwa kemudian setelah kejadian pada malam tersebut sampai saat ini mobil Truk yang dimaksud sudah tidak bisa lagi mengangkut barang karena ada pernyataan dari oknum kepolisian jika mobil itu berada dalam pengawasan dan tidak bisa keluar dari kota Ternate, hal ini jelas telah merugikan Penggugat karena tidak bisa beraktifitas menggunakan mobil yang telah menjadi miliknya, dan hal tersebut telah merugikan penggugat yang ditaksir sampai saat ini sekitar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akibat dari perbuatan Tergugat II;

9. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menjual mobil truk yang dimaksud kepada Tergugat II, padahal telah diketahui jika mobil truk tersebut telah dijual oleh Alm. Andi Akbar kepada Penggugat merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, terlebih Tergugat I telah mengetahui secara pasti jika segala dokumen kepemilikan atas mobil tersebut telah diserahkan kepada Penggugat pada saat Alm. Andi Akbar masih hidup, dan sangat tidak masuk akal jika mobil tersebut belum di jual kenapa seluruh dokumen registrasi dan kepemilikan atas unit truk tersebut diserahkan kepada Penggugat;

10. Bahwa dari perbuatan para Tergugat tersebut, penggugat juga harus menanggung malu terhadap tetangga, kerabat dan rekan bahkan telah kehilangan beberapa pelanggan, karena telah disangka sebagai pelaku pencurian, oleh karenanya Para Tergugat harus menanggung segala kerugian tersebut yang jika di hitung senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang sepatutnya dibayarkan oleh Para Tergugat secara tanggung renteng dan secara tunai seketika putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, dan jika para Tergugat tidak dapat membayar segala kerugian tersebut secara suka rela

*Halaman 3 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sos*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Negeri Soasio dapat melakukan penyitaan terhadap barang milik Para Tergugat untuk kemudian dilakukan pelelangan dan hasilnya untuk membayar kerugian Penggugat tersebut;

11. Bahwa agar Penggugat tidak mengalami kerugian yang lebih besar lagi dan untuk menjamin pelaksanaan putusan secara seketika maka berdasarkan Reglemen Acara Perdata (RV) Pasal 606, sepatutnya menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap, jika Para Tergugat tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut secara sukarela;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KHUPerdata menyebutkan tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut dan di tegaskan dalam Pasal 1366 BW "setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga di sebabkan oleh kelalaiannya" oleh karenanya tuntutan ganti rugi oleh penggugat tersebut patut dan berdasar hukum untuk dikabulkan ;

Berdasarkan segala hal dan alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Soasio Cq. Majelis hakim yang menangani perkara ini, untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### Primair :

1. M  
mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya.
2. M  
enyatakan jual beli satu unit kendaraan Toyota dina warna merah nomor Polisi DB 8779 AV, tahun 2005 antara Alm. Andi Akbar dan Penggugat pada tahun 2020 tersebut adalah sah secara hukum ;
3. M  
enyatakan jual beli satu unit kendaraan Toyota dina warna merah nomor Polisi DB 8779 AV, tahun 2005 antara Tergugat I kepada Tergugat II adalah tidak sah secara hukum;
4. M  
enyatakan penguasaan BPKB satu unit truk Toyota dina warna merah nomor Polisi DB 8779 AV, tahun 2005 oleh Tergugat II adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum

Halaman 4 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. M  
enyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
6. M  
enghukum Tergugat II, atau siapapun yang menguasai BPKB atas unit mobil truk Toyota dina warna merah nomor Polisi DB 8779 AV, tahun 2005 untuk dikembalikan kepada Penggugat seketika putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
7. M  
enghukum Tergugat II untuk mebayar segala kerugian materil yaitu sejumlah Rp 20.000.000,- + Rp 50.000.000,- = Rp 70.000.000,- (tuju puluh juta rupiah) dibayarkan secara tunai seketika putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan jika tidak dapat dilakukan secara suka rela maka dilakukan melalui eksekusi oleh pengadilan Negeri Soasio terhadap harta milik Tergugat II, kemudian dijual secara lelang dan hasilnya untuk menutupi kerugian Penggugat tersebut;
8. M  
enghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian imateril sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai seketika putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, dan jika para Tergugat tidak dapat membayar segala kerugian tersebut secara suka rela maka Pengadilan Negeri Soasio dapat meleakukan penyitaan terhadap barang milik Tergugat untuk kemudian dilakukan pelelangan dan hasilnya untuk membayar kerugian Penggugat tersebut;
9. M  
enghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) senilai Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari jika Para Tergugat lalai melaksanakan keputusan yang telah berkekuatan hukum;
10. M  
enghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Soasio Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil menurut hukum (Ex Aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak telah hadir Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Kuasa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Halaman 5 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sos





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Soasio, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik maka Para Pihak wajib melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan II Konvensi memberikan jawaban dan Tergugat I Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI :

### a. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur/ Tidak Jelas ( *Exceptio Obscur Libel* ).

#### 1. Tidak Jelasnya Identitas dari Tergugat I.

a) Bahwa gugatan Penggugat *Error In Taypo*, karena Penggugat dalam Gugatannya pada Halaman 1 secara tegas menyebutkan Tergugat I bernama **WANDEWI LANJANI**, sementara nama Tergugat I yang sebenarnya, yaitu **WADEWI LANJARI** sebagaimana identitas yang dimiliki oleh TERGUGAT I, yang dicantumkan dalam Surat Kuasa No : 05/ YBH – LIMAU/ V/ SKK – PDT/ 2023, tertanggal 09 Mei 2023, dan telah terregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 70/ PDT/ PPNEG/ 2023/ PN. Sos Tertanggal 12 Mei 2023, yang mana aslinya telah diserahkan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*;

b) Bahwa meskipun Penggugat telah mengetahui nama Tergugat I yang sebenarnya adalah “ **WADEWI LANJARI** ” bukan “ **WANDEWI LANJANI** ”, akan tetapi Penggugat tidak memperbaiki atau merubah Gugatannya tersebut, bahkan dalam perbaikan Gugatan Penggugat yang diajukan tertanggal 13 Juni 2023 tersebut tetap diajukan atas nama “ **WANDEWI LANJANI** ” sementara Para Tergugat tidak mengenal dan tidak ada yang memiliki nama “ **WANDEWI LANJANI** ”.

Halaman 6 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Gugatan Penggugat telah mengandung cacat formil, karena telah menggugat pihak yang tidak benar atau tidak jelas identitas (nama) nya, oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). ;

## 2. Posita dan Petitum Saling Bertentangan.

- a) Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat – syarat formalitas suatu gugatan, sebab terdapat kontradiktif antara Posita dengan Petitum gugatannya, sehingga gugatan tersebut telah melekat unsur ketidakjelasan dan kabur (*Obscuur Libel*).;
- b) Bahwa kontradiksi antara Posita dan Petitum gugatan itu dapat ditemukan pada posita angka 1 halaman 2, yang menyatakan bahwa adanya peristiwa hukum jual – beli antara Penggugat dan Alm. Andi Akbar itu terjadi adalah pada tahun 2021, namun dalam uraian petitum ( tuntutan ) angka 2 halaman 5 Penggugat justru meminta agar Majelis Hakim dapat menyatakan perjanjian jual – beli pada tahun 2020 tersebut adalah sah secara hukum.

Uraian mengenai perbedaan persoalan tahun dalam gugatan Penggugat diatas, menunjukan ketidak cermatan Penggugat dalam menguraikan peristiwa hukum yang sebenarnya. Sehingga secara Formalitas, Gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak jelas dan kabur. Sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 yang menyatakan:

“ Suatu Gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata antara Posita ( fundamentum petendi ) dengan petitum harus ada hubungan satu sama lain dalam arti bahwa Petitum ( tuntutan ) haruslah didukung oleh Posita ( Fundamentum Petendi ) yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam Gugatannya ”.

Dan juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.720 K/ PDT/ 1997 tanggal 9 Maret 1999 menyebutkan :

“ Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh posita/ dalil – dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya, bilamana hubungan antara posita dengan petitum tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, dengan demikian gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.” ;

Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Edisi Ke Lima, Penerbit Liberty Yogyakarta, tahun 1998, halaman

Halaman 7 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sos



42, mengatakan bahwa: “Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (eenduidelike en bepaalde conclusie, pasal 8 Rv). Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut.” Hal yang sama juga ditegaskan oleh Retno Wulan Sutanto, S.H., dan Iskandar Oerip Kartawinata dalam buku Hukum Acara Perdata, Penerbit Mandar Maju, Tahun 2005, halaman 17, menjelaskan bahwa: “Petitum harus lengkap dan jelas, karena bagian dari surat gugatan. Apabilah petitum tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya petitum tersebut.”

Dari uraian ini telah jelas bahwa salah satu unsur atau elemen dari Obscuur Libel adalah Posita dan Petitum gugatan bertentangan satu sama lain. Sehingga jika uraian normative dan teoritik ini di kontekskan pada Gugatan Penggugat, maka fakta bahwa tidak adanya kesesuaian uraian tahun peristiwa hukum mengenai perjanjian yang termuat dalam antara Posita dengan Petitum dalam gugatan Penggugat a quo menyebabkan gugatan Penggugat telah melekat unsur (Obscuur Libel). Maka sudah sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan Gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet onvankelijkke verklaard).

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Para Tergugat menolak dan membantah secara tegas semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis di akui dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat.
2. Bahwa Para Tergugat berketetapan pada dalil – dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam Eksepsi atas gugatan Penggugat secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan ;
3. Bahwa dalil – dalil gugatan Penggugat dalam Posita Angka 2 gugatan *a quo* adalah tidak benar serta telah memperlihatkan sikap ketidakjujuran dari Penggugat itu sendiri. Sebab dari fakta hukum yang sebenarnya Alm. Andi Akbar sebagai suami dari Tergugat I tidak pernah menggadaikan, menjaminkan, serta membuat kesepakatan dalam bentuk apapun terkait jual - beli atas Objek sengketa *a quo*. Oleh karena pada waktu itu, kesepakatan yang di buat oleh Alm. Andi Akbar terhadap Objek Sengketa *a quo* adalah hanya sebatas untuk di Oprasionalkannya mobil tersebut dengan sistem bagi hasil. Dan kesepakatan itu pun dibuat oleh Alm. Andi Akbar bersama dengan

Halaman 8 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sos





Istri dari Penggugat Yaitu atas nama Ibu. Alfisa bukan dengan Penggugat, dikarenakan Alm. Andi Akbar sebelumnya tidak pernah mengenal dan memiliki hubungan dekat dengan Penggugat. Sehingga untuk itu dalil – dalil jawaban Tergugat I patut untuk ditolak atau setidaknya – tidaknya menurut hukum dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*).

4. Bahwa dalil – dalil gugatan Penggugat dalam Posita Angka 3 gugatan *a quo* adalah tidak benar dan terkesan sangat mengada – ngada. Sebab faktanya, Alm. Andi Akbar yang merupakan suami dari Tergugat I bersedia memberikan unit mobil truck tersebut kepada Istri Penggugat beserta dokumen kepemilikannya karena pada waktu itu Istri Penggugat dan Penggugat bersedia mengoprasikannya dengan kesepakatan bersedia memberikan penghasilan kepada Alm. Andi Akbar yaitu sebesar Rp. 5. 000. 000 ( lima juta rupiah ) setiap bulannya. Namun setelah Alm. Andi Akbar jatuh sakit Penggugat justru tidak lagi menyetorkan sebagaimana yang telah dijanjikan dan justru berusaha untuk memutus hubungan Komunikasi dengan Alm. Andi Akbar dan Tergugat I. Sehingga untuk itu dalil – dalil gugatan Penggugat tersebut patut untuk ditolak atau setidaknya – tidaknya menurut hukum dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*).

5. Bahwa dalil – dalil gugatan Penggugat dalam Posita Angka 4 gugatan *a quo* adalah tidak benar. Sebab faktanya, satu minggu sebelum meninggal, Alm. Andi Akbar juga pernah meminta kepada Tergugat I dan temannya atas nama Sahril dan Ifan untuk mengambil Objek Sengketa *a quo* di Penggugat. Namun dikarenakan kesibukan masing – masing dan jarak yang jauh dari Halmahera Timur ke Ternate sehingga permintaan dari Alm. Andi Akbar tersebut belum sempat dilaksanakan. Barulah setelah Alm. Andi Akbar meninggal Dunia pada tanggal 29 Juli 2022 Tergugat I datang menemui Penggugat bersama Istrinya ibu Alfisa di Ternate, dengan maksud ingin menayakan mobil dan mengambil seluruh dokumen Kepemilikan. Setelah bertemu dan berkomunikasi dengan baik, Istri Penggugat pun bersedia mengembalikan BPKB dan Kunci Mobil kepada Tergugat I secara suka rela dan tanpa paksaan. Sehingga untuk itu dalil – dalil gugatan Penggugat tersebut patut untuk ditolak atau setidaknya – tidaknya menurut hukum dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*).

6. Bahwa dalil – dalil gugatan Penggugat dalam Posita Angka 4 dan 5 dalam gugatan *a quo* adalah tidak benar dan terkesan sangat mengada - ngada. Sebab faktanya, Tergugat I lah yang datang ke Ternate untuk menemui Istri Penggugat Ibu Alfisah dan bermaksud ingin mengambil dokumen kepemilikan



dan kunci mobil di Penggugat. Setelah bertemu dan bercerita, Istri Penggugat pun bersedia menyerahkan dokumen kepemilikan, kunci, dan mobil yang masih terparkir dipelabuhan Very kepada Tergugat I secara sukarela dan tanpa paksaan. Pada waktu itu Tergugat I pun juga meminta kepada Istri Penggugat untuk segerah membongkar dan menurunkan semua muatannya, dikarenakan mobil tersebut akan dibawa menuju ke Halmahera Timur. Namun saat itu Istri Penggugat ibu Alfisah duduk, dan menangis, serta minta tolong kepada Tergugat I untuk tidak membawa objek sengketa *a quo* dan mengijinkan agar dapat menghantarkan barang muatan tersebut ke tempat tujuan, dikarenakan Istri Penggugat berlasan masih membutuhkan biayah yang banyak untuk pengobatan penyakit kankernya. Atas dasar rasa kemanusiaan dan sama – sama sebagai perempuan maka Tergugat I pun menginjinakan dan memberikan penghasilan yang ada untuk keperluan berobat. Namun niat baik dari Tergugat I justru telah di khianati dengan adanya perlakuan dari Penggugat yang telah membongkar pintu mobil dan membuat kunci Duplikat tanpa sepengetahuan dari Tergugat I. Sehingga untuk itu dalil – dalil gugatan Penggugat tersebut patut untuk ditolak atau setidaknya – tidaknya menurut hukum dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*).;

7. Bahwa dalil – dalil gugatan Penggugat dalam Posita Angka 7 dalam gugatan penggugat *a quo* adalah dalil yang tidak benar dan sangat di buat-buat. Sebab faktanya, Tergugat I mengetahui suaminya Alm. Andi Akbar selama hidup belum pernah menjual atau menggadaikan objek sengketa *a quo* kepada Penggugat. bahkan pada saat terbaring sakit Alm. Andi Akbar pernah meminta kepada Tergugat I untuk mengambil mobil tersebut untuk diantarkan ke Halmahera Timur. Namun karena kesibukan sebagai seorang guru sehingga permintaan Alm. Andi Akbar belum dapat dilaksanakan sampe akhirnya Alm. Meninggal Dunia. Dan terkait pernyataan Penggugat yang menyatakan Tergugat II dan polisi telah melakukan penyitaan terhadap mobil dan muatannya adalah suatu hal yang keliru. Karena faktanya saat itu, muatan yang hendak dikirimkan telah dipindahkan oleh pemiliknya sendiri ke mobil truck yang lain untuk dikirimkan ke tempat tujuan, mengingat objek sengketa *a quo* masih di amankan selama 1 x 24 Jam untuk pemeriksaan oleh pihak Kepolisian. Sehingga untuk itu dalil – dalil gugatan Penggugat tersebut patut untuk ditolak atau setidaknya – tidaknya menurut hukum dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*) .;

8. Bahwa terkait dalil Penggugat pada Angka 7, 8, dan 10 yang pada subtansinya meminta besaran ganti rugi baik secara meteril maupun Immateril



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dengan total sebesar Rp. 270. 000. 000. ( *dua ratus tujuh puluh juta rupiah* ) adalah dalil yang tidak jelas. Oleh karena dalam uraian gugatannya Penggugat tidak merinci sama sekali kerugian - kerugian apa saja yang timbul secara Materil dan Immateriil sehingga Penggugat memohon Ganti Rugi, Maka beralasan menurut hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( *niet ontvankelijke verklaard* ). Sebagai Pedoman atas ketentuan ini terdapat dalam putusan Mahkamah Agung No. 1186 K/Sip/1973, Putusan ini bertitik tolak dari tuntutan ganti rugi hasil tanah, akan tetapi tuntutan ganti rugi yang diminta dalam petitum tidak dirinci dalam gugatan. ;

9. Bahwa terkait dalil Penggugat pada Angka 12 yang memohon agar Para Tergugat membayar uang paksa ( *Dwangsom* ) sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) setiap hari jika Para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. Sebab masalah Uang Paksa ( *Dwangsom* ) tidak diatur didalam HIR ( *Het Herzine Indonesich Reglemen* ) atau *Reglemen Indonesia Baru*, *Staatblad* 1948 maupun dalam RBg ( *Reglemen Buitengwesten* ) *Staatblad* 1927 No. 277, ketentuan yang mengatur tentang uang paksa hanya terdapat dalam Rv. Pasal 606 a dan Pasal 606 b. sedangkan Rv Sendiri merupakan Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Golongan Eropa. *Staatblad* No. 52 Jo *Staatblad* 1849 nomor. 63. Namun sekarang ini Rv tidak lagi digunakan karena hanya berisi ketentuan Hukum Acara Perdata Khusus bagi Golongan Eropa dan Bagi mereka yang dipersamakan dengan mereka ;

10. Berdasarkan hal tersebut, permintaan terhadap Uang Paksa ( *Dwangsom* ) sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) setiap hari jika Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara, Tidak memiliki dasar Hukum yang jelas. Sekalipun dalam praktek, Uang Paksa terkadang masih juga diterapkan namun Uang Paksa ( *Dwangsom* ) yang dimaksud hanya bisa berlaku terhadap perkara Para Tergugat yang tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena Wanprestasi sebagaimana ditentukan di dalam pasal 1234 BW, namun *Dwangsom* tidak bisa diterapkan dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum ( *PMH* ) ataupun perjanjian hutang – piutang maupun perkara menyangkut masalah warisan. Berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I no. 792/ Sip/ 1972 tanggal 26-2-1973 yang menentukan bahwa uang paksa ( *dwangsom* ) tidak berlaku terhadap tindakan membayar uang. Hal ini sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung No. 2331K/ Pdt/ 2008 tanggal 23 Juli 2009, serta rujukan secara teoritis pendapat hukum Harifin A.Tumpa, dalam

Halaman 11 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukunya “ Memahami Eksistensi Uang paksa ( Dwangsom ) dan Implementasinya di Indonesia ”, 2010, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Maka beralasan menurut hukum jika Majelis Hakim Yang Mulia dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( niet ontvankelijke verklaard);

### **C. DALAM REKONPENS**

#### **a. Gugatan Rekonsensi Untuk Tergugat I :**

1. Bahwa hal – hal mana yang Tergugat I Konpens/ Penggugat I Rekonsensi sampaikan dalam bagian Eksepsi dan dalam bagian pokok perkara Konpens di atas mohon dianggap secara Mutatis – Mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan hal – hal yang Tergugat I Konpens/ Penggugat I Rekonsensi sampaikan pada bagian Rekonsensi ini.
2. Bahwa Tergugat I Konpens/ Penggugat I Rekonsensi telah melangsungkan perkawinan dengan Alm. Andi Akbar pada tanggal 14 Juni 2017 dan telah tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Jailolo, berdasarkan kutipan Akta Naikah Nomor : 117/ 08/ VI/ 2017 tertanggal 16 Juni 2017.
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Tergugat I Konpens/ Penggugat I Rekonsensi merupakan Istri kedua dari Alm. Andi Akbar.
4. Bahwa selama pernikahan Tergugat I Konpens/ Penggugat I Rekonsensi dengan suaminya Alm. Andi Akbar memiliki harta bersama yaitu mobil Dump Truck Type Toyota Dina dengan Nomor Polisi : DB. 8779 AV atas nama kepemilikan Alm. Andi Akbar.
5. Bahwa untuk mengoprasikan mobil tersebut Alm. Andi Akbar telah memberikan kepercayaan kepada Istri dari Penggugat Kopensi/ Tergugat Rekonsensi atas nama Ibu Alfisa untuk dapat dioprasikan untuk melayani pengakutan dengan kesepakatan adanya bagi hasil antar kedua belah pihak.
6. Bahwa dari kesepakatan tersebut Istri dari Penggugat Kopensi/ Tergugat Rekonsensi bersedia untuk meyetorkan uang sebesar Rp. 5.000. 000 ( lima juta rupiah ) kepada Alm. Andi Akbar setiap bulannya.
7. Bahwa selama 3 tahun setelah dioprasikannya mobil Dump Truck tersebut, Penggugat Kopensi/ Tergugat Rekonsensi justru hanya dapat memberikan uang tersebut selama dua bulan melalui via transfer rekening Alm. Andi Akbar yaitu tertanggal 02 Oktober 2021 dan 04 Januari 2022 dengan masing – masing nominal yaitu sebesar Rp. 5.000. 000 ( lima juta rupiah ).
8. Bahwa atas permasalahan tersebut, Alm. Andi Akbar yang merupakan suami dari Tergugat I Kopensi/Penggugat I Rekonsensi berusaha menghubungi

*Halaman 12 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sos*



Tergugat Rekopensi/ Penggugat Kopensi namun Tergugat Rekopensi/ Penggugat Kopensi berusaha untuk menghindar dan mengelabui Alm. Andi Akbar dengan tidak lagi berkomunikasi dengan Alm. Andi Akbar.

9. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2022 Alm. Andi Akbar meninggal dunia sehingga Tergugat I sebagai Istri berniat datang ke Ternate untuk bertemu dengan ibu Alfisa dan Tergugat Rekopensi/ Penggugat Kopensi guna menanyakan perihal tugakan setoran dan mengambil dokumen kepemilikan beserta dengan mobil tersebut. namun ibu Alfisa dan Tergugat Rekopensi/ Penggugat Kopensi selalu mencari – cari alasan dan berusaha untuk tidak memberikan mobil tersebut kepada Tergugat I. ;

10. Bahwa dengan adanya niat untuk menguasai secara melawan hukum, Tergugat Rekopensi/ Penggugat Kopensi telah berusaha merusak pintu mobil dan membuat kunci duplikat serta mengganti warna Mobil Dump Truck tersebut, tanpa sepengetahuan dari Tergugat I dengan maksud ingin mengelapkan dan menghilangkan identitas kendaraan. sehingga hal itu telah membuat Tergugat I Kopensi/Penggugat I Rekopensi merasa telah di rugikan karena tidak bisa menggunakan dan mengambil keuntungan dari mobil tersebut.

11. Bahwa atas perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penggugat Kopensi/Tergugat Rekopensi sebagaimana telah di dalilkan dalam gugatan Rekonpensi diatas membawa kerugian Materil dan Immateril yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan pengganti dalam bentuk uang tunai berdasarkan kerugian yang dialami oleh Penggugat I Rekopensi/ Tergugat I Rekopensi jika dihitung yaitu sebanyak :

**Kerugian Materil :**

Rp. 5.000. 000 ( lima juta rupiah ) X 24 Bulan = 120. 000. 000 ( *seratus dua puluh juta* ).

**Kerugian Immateril :**

Rp. 100. 000. 000 ( *seratus juta Rupiah* )

Sehingga dari total keseluruhan kerugian yang dialami oleh Tergugat I Kopensi/ Penggugat I Rekopensi adalah sebesar : Rp. 220. 000. 000 ( *dua ratus dua puluh juta rupiah* ).

12. Bahwa atas pertimbangan Objek Sengketa *a quo* sebagaimana disebutkan pada Posita Poin 4 tersebut di atas masih berada dibawah penguasaan Penggugat Kopensi/Tergugat Rekopensi dan ada kekhawatiran dialihkannya objek sengketa *a quo* tersebut, maka Tergugat I Kopensi/





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I Rekopensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk meletakkan sita *revindicatoir beslag* atas objek sengketa *a quo* yang termuat dalam gugatan Rekopensi ini ;

Berdasarkan atas alasan – alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Soasio c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut. ;

## I. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya. ;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ( *Niet Ontvankellijk Verklaard* ).

## II. DALAM REKOPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Tergugat I Kopensi/ Penggugat I Rekopensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekopensi/ Penggugat Kopensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Tergugat Rekopensi/ Penggugat Kopensi untuk membayar kerugian Materil maupun Immateril yang dialami Tergugat I Kopensi/ Penggugat I Rekopensi jika dihitung yaitu sebanyak :

### **Kerugian Materil :**

Rp. 5.000. 000 ( lima juta rupiah ) X 24 Bulan = 120. 000. 000 ( *seratus dua puluh juta* ).

### **Kerugian Immateril :**

Rp. 100. 000. 000 ( *seratus juta Rupiah* )

Sehingga dari total keseluruhan kerugian yang dialami oleh Tergugat I Kopensi/ Penggugat I Rekopensi adalah sebesar : Rp. 220. 000. 000 ( *dua ratus dua puluh juta rupiah* ).

4. Meletakkan sita *revindicatoir beslaag* atas barang objek segketa *a quo* selama proses persidangan ini.

## III. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar semua biaya perkara. ;

## **SUBSIDIAIR :**

Apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya ( *Ex aequo et bono* ).

Menimbang bahwa Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi Tidak mengajukan Gugatan Rekonvensi;

Halaman 14 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sos



Menimbang bahwa pada tanggal 27 Juni 2023 Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan replik sekaligus Jawaban atas gugatan Rekonvensi secara tertulis yang disampaikan dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara. Dan pada tanggal 11 Juli 2023, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan duplik secara tertulis yang disampaikan dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Faktur dan Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK), Atas Nama perusahaan P.T TOYOTA-ASTRA MOTOR yang menjual Toyota dyna Long kepada Hani Weliangan dengan Nomor sertipikat NIK 20050203418 tanggal 07 Februari 2005 selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hani Weliangan, yang telah dibubuhi materai, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor Nomor Registrasi DB 8779 AV tanggal 23 Juni 2020 yang telah dibubuhi materai, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anas nama Andi Akbar yang telah dibubuhi materai, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Pengantar Mutasi Ranmor Keluar Daerah Nomor B/123/III/2021/DIT.LL tanggal 15 Maret 2021 yang telah dibubuhi materai, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 03500744.C atas nama pemilik Hani Weliangan yang telah dibubuhi materai, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI atas nama penerima Andi AKbar yang telah dibubuhi materai, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy bukti TF Bank BRI bulan Oktoberl 2021 atas nama Andi Akbar Sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) yang telah dibubuhi materai, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
9. Fotokopi Kwitansi atas nama Andi Akbar sejumlah Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) yang telah dibubuhi materai, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut semuanya bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2,P-4,P-8 yang merupakan Fotocopy dari Fotocopy;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan Saksi yang pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut :

**1. Irfan M Salim** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan oleh pihak Penggugat untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah sengketa kendaraan jenis truk Toyota dina warna merah;
- Bahwa saksi pernah melihat objek kendaraan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil dibawa ke Ternate dan yang membawa mobil tersebut saudara Almarhum Andi Akbar;
- Bahwa Saksi menerangkan Mobil mau dijual oleh saudara Almarhum Andi Akbar;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat-surat kelengkapan mutasi karena saksi pernah diminta oleh Ibu AI/ istri Penggugat untuk mengurus mutasi di Samsat Kota Ternate dan saksi juga yang melakukan registrasi ulang di Samsat Kota Ternate;
- Bahwa Saksi menerangkan Tujuan mutasi mobil tersebut dari Provinsi Sulawesi Utara ke Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Saksi menerangkan Semua surat-surat atau dokumen lengkap berikut dengan BPKB ketika mobil berada di Ternate kemudian berkas di tunjukan kepada saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Nilai jual beli dari mobil tersebut sejumlah Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah melihat isteri kedua dari saudara Almarhum Andi Akbar ketika almarhum sakit tetapi saksi tidak kenal;
- Bahwa Pekerjaan saksi mekanik di bengkel dan saksi juga bisnis jual beli mobil bekas;
- Bahwa Saksi pernah merentalkan mobil truk karena saksi pernah punya dan surat-surat atau dokumen yang diberikan pada saat merentalkan mobil yakni STNK, Pajak dan Buku Kir diberikan pada saat merentalkan;
- Bahwa saksi mengetahui dari Ibu AI/ istri Penggugat terkait jual beli mobil antara saudara Almarhum Andi Akbar dengan Penggugat dan saksi mengetahui sejak Tahun 2021;

Halaman 16 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat berkas mutasi kendaraan dari Prov. Sulawesi Utara ke Kab. Halmahera Timur dan kendaraan tersebut belum dilakukan mutasi;
- Bahwa Saksi menerangkan Mutasi kendaraan yakni berpindahnya kendaraan beserta surat-surat/ dokumen kendaraan dari daerah asal ke daerah tujuan mutasi kemudian harus segera didaftarkan di tujuan mutasi;
- Bahwa Saksi menerangkan Pengurusan mutasi kendaraan bisa diwakili tidak harus orang yang tercantum dalam BPKB;
- Bahwa Saksi tahu saudara Almarhum Andi Akbar meninggal dunia dari Ibu AI/ Istri Penggugat beberapa bulan yang lalu pada Tahun 2023 tetapi saksi tidak tahu tanggal berapa persisnya;
- Bahwa Penggugat menjadi sopir dari saudara Almarhum Andi Akbar sejak Tahun 2021;
- Bahwa Saksi menerangkan mobil tersebut sejak Tahun 2021 dikuasai oleh Ibu AI/ istri Penggugat dan mobil tersebut sering parkir di rumah Penggugat dan saksi sering melihat karena jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat ± 10 meter;
- Bahwa Saksi menerangkan Mobil dibeli oleh Penggugat sejak Tahun 2021 dan saksi tidak tahu mengenai mekanisme pembelian mobil tersebut apakah secara tunai atau dicicil;
- Bahwa Saksi menerangkan bu AI/ Istri Penggugat menyampaikan kepada saksi bahwa mobil sudah dibeli oleh Penggugat dengan harga sejumlah Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) namun pada saat itu saksi tidak melihat kwitansi jual beli dari mobil tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Mobil tersebut sejak Tahun 2021 digunakan untuk jasa angkut barang di Pelabuhan;
- Terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama Wadewi Lanjari yang telah dibubuhi materai, selanjutnya diberi tanda bukti TI-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama A. Akbar yang telah dibubuhi materai, selanjutnya diberi tanda bukti TI-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 117/08/VI/2017 Anas nama Andi Akbar dan Wadewi Lanjari tanggal 16 Juni 2017 yang telah dibubuhi materai, selanjutnya diberi tanda bukti TI-3;

Halaman 17 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7302-KM-02012003-0006 atas nama Andi Akbar tanggal 2 Januari 2023 yang telah dibubuhi materai, selanjutnya diberi tanda bukti TI-4;
5. Fotokopi Identitas Kendaraan Nomor R/53880/VI/2005/DITLL-3LT tanggal 09 Juni 2005, Identitas Pemilik Nomor 3888126 atas nama Hani Deliang, Keterangan Pabean/Asal usul Nomor Faktur R020976 tanggal 6 Juni 2005, BPKB yang pertama Nomor 3888126, Perubahan Identitas atas nama Andi Akbar tanggal 15 Maret 2021 dan Perubahan Identitas Nomor 3888126 yang telah dibubuhi materai, selanjutnya diberi tanda bukti TI-5;
6. Fotokopi Bukti transfer sesama BRI ke Nomor Rekening 126101001790536 atas nama Andi Akbar tanggal 4 Januari 2022 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Bukti transfer sesama BRI ke Nomor Rekening 126101001790536 atas nama Andi Akbar bulan Oktober 2021 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah dibubuhi materai, selanjutnya diberi tanda bukti TI-6;
7. Fotokopi Foto penyerahan BPKB dan kunci setelah Almarhum Andi Akbar meninggal dunia dari istri Penggugat kepada Tergugat I secara sukarela yang telah dibubuhi materai, selanjutnya diberi tanda bukti TI-7;
8. Fotokopi Foto kunci mobil asli sebelum diganti oleh Penggugat yang telah dibubuhi materai, selanjutnya diberi tanda bukti TI-8;
9. Fotokopi Foto objek sengketa dari sisi belakang diambil pada tanggal 18 Juli 2023, pukul 16.02 WIT, Foto Objek Sengketa dari sisi samping diambil pada tanggal 18 Juli 2023 pukul 16.03 WIT dan Foto Objek Sengketa dari sisi depan diambil pada tanggal 18 Juli 2023 pukul 16.03 WIT yang telah dibubuhi materai, selanjutnya diberi tanda bukti TI-9;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut semuanya bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T1-2, T1-6, T1-9, yang merupakan Fotocopy dari Fotocopy;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah pula mengajukan Saksi yang pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut :

**1. Syamsul bahri Husen**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan oleh pihak Tergugat untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah sengketa kendaraan jenis truk Toyota dina warna merah yang sepengetahuan saksi mobil tersebut tidak pernah dijual oleh Almarhum Andi Akbar kepada Penggugat melainkan hanya kontrak operasional dengan sistim bagi hasil ;
- Bahwa Saksi tahu mobil tersebut sudah pernah diambil oleh istri Almarhum namun sampai saat ini mobil tersebut belum dikembalikan, hanya saja kunci mobil dan BPKB mobil sudah dikembalikan oleh istri penggugat;
- Bahwa Saksi kenal Almarhum Andi Akbar sudah lama;
- Bahwa Almarhum Andi Akbar meninggal tanggal 29 Juli 2022;
- Bahwa Saksi diminta Almarhum Andi Akbar untuk ambil mobil dan BPKB ke penggugat;

Halaman 18 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sos





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan ada perjanjian kontrak mobil antara Almarhum Andi Akbar dan Penggugat namun hanya secara lisan dan perbulannya sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan catatan selama 1(satu) tahun tidak mampu bayar mobil harus dikembalikan;
- Bahwa Saksi terakhir berkomunikasi via telpon dengan Almarhum tahun 2022;
- Bahwa Almarhum meminta saksi beli Mobil truk di Makassar seharga Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan istri dari Penggugat hanya lewat via telpon;
- Bahwa saksi tahu mobil tidak dijual hanya kesepakatan kerja saja dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah di minta Almarhum untuk ambil mobil di Penggugat karena Almarhum sudah tidak menerima setoran perbulan dari Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi setoran masih ada tunggakan karena Penggugat hanyamelakukan setoran 6 (enam) bulan dan sisanya tidak ada;
- Bahwa Saksi diminta almarhum ambil mobil di Makassar akhir tahun 2021;
- Bahwa Saksi diminta Almarhum untuk ambil uang setoran ke istri Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan Mobil dibeli di Makassar dan pemilik pertamanya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi menerangkan Mobil Wandewi dijual ke Rukmini Lasae akhir tahun 2002;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat setiap bulannya menyeter ke Almarhum sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah),- dan hanya sampai 6 (enam) bulan saja, setelah itu Penggugat sudah tidak setor lagi;
- Bahwa Pada waktu itu Almarhum bawa mobil dari Buli ke Ternate kemudian Almarhum lupa bahwa ada tas di dalam mobil beserta dokumen-dokumen mobil sehingga dokumen Tersebut berada di Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan Jual Beli mobil Almarhum sudah meninggal dan tanda tangan kwitansi tahun 2022 antara Dewi dan Rukmini tidak ada dokumen BPKB;
- Bahwa Saksi tahu karena saksi juga ikut dalam proses jual beli mobil antara Dewi dan Rukmini;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung kwitansi pembayaran perbulan;

Halaman 19 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sos



- Bahwa Saksi menerangkan Tidak ada kesepakatan jual beli mobil antara Almahum dan Penggugat
- Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

**2. Sahrin Karim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan oleh pihak Tergugat I untuk memberikan keterangan sehubungan dengan saksi diminta tolong oleh sdri. Irfan untuk mengetahui keberadaan kendaraan jenis truk Toyota dina warna merah ;
- Bahwa Saksi diminta bantu oleh sdri. Irfan pada pertengahan tahun 2022, melalui via Telepon meminta saksi untuk mencari tahu keberadaan kendaraan jenis truk Toyota dina warna merah;
- Bahwa Saksi mencari tahu keberadaan mobil tersebut di Pelabuhan Feri Bastiong;
- Bahwa Saksi menemukan keberadaan mobil tersebut di Pelabuhan Feri bastiong dengan ciri-ciri mobil yang sama dengan yang di beritahu oleh sdri.Irfan, setelah itu saksi menghubungi sdri. Irfan untuk memberitahukan bahwa saksi sudah menemukan keberadaan mobil tersebut;
- Bahwa menurut saksi yang mengendarai mobil tersebut adalah sdri. Jamaludin;
- Bahwa Saksi dan sdri. Jamaludin hanya berteman yang sering bertemu di Pelabuhan;
- Bahwa Saksi menerangkan Awalnya saksi tidak tahu, pada malam hari sdri. Irfan menelpon saksi kemudian disambungkan ke pemilik mobil Andi Akbar (Almarhum) dan saksi di beritahu oleh sdri. Andi Akbar bahwa ada tunggakan mobil yang sudah hampir setahun belum disertor oleh sdri. Jamaludin, karena belum ada setoran dari sdri. Jamaludin sehingga sdri. Andi Akbar nanti mau ke Ternate;
- Bahwa Saksi menerangkan Tahun 2023 saksi mengantar istri Almarhum Andi Akbar untuk menunjukan keberadaan mobil truk di Pelabuhan Feri dan bertemu dengan istri dari sdri, Jamaludin;
- Bahwa Saksi kenal ibu Wandewi;
- Bahwa Saksi dihubungi via telpon oleh sdri. Irfan hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi menerangkan yang disampaikan oleh sdri.Irfan minta tolong untuk cari tahu keberadaan mobi truk;
- Bahwa Saksi dengan Almarhum Andi Akbar dan saksi tidak pernah bertemu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat BPKB mobil truk;

Halaman 20 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir mobil;
- Bahwa Saksi menerangkan yang diberikan hanya STNK mobil saja;
- Bahwa Saksi menerangkan masalah setoran saksi tidak tahu, saksi hanya tahu diminta bantu memberitahu keberadaan mobil;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya saksi belum tahu siapa pemiliknya karna belum dikasih tahu siapa pemiliknya
- Bahwa Saksi kenal sdri. Jamaludin sudah lama karena saksi dan sdri. Jamaludin sopir di Pelabuhan jadi sering bertemu;
- Bahwa Saksi menerangkan Mobil truk yang sdri. Jamaludin digunakan untuk angkut barang dari bitung;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan pemilik mobil truk;
- Bahwa yang kasih tahu saksi kalau sdri. Jamaludin belum bayar setoran mobil adalah sdri. Irfan;
- Bahwa Saksi menerangkan yang terakhir saksi lihat keberadaan mobil di Pelabuhan Feri sedang parkir di jembatan dengan posisi sedang antri dengan barang muatan di Pelabuhan Feri Ternate menuju kepelabuhan Bitung;
- Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut

1. Fotokopi Kwitansi terima dari Rukmini Lasae 1(satu) unit Mobil Toyota DB 8779 AV Nomor Rangka MNCV1J44050020553 Nomor Mesin W04D-JJ2 sebesar Rp70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) tanggal 10 Desember 2022 yang telah dibubuhi materai, selanjutnya diberi tanda bukti T2-1;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut semuanya bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tidak mengajukan Saksi meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Para Pihak masing-masing mengajukan kesimpulan hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Soasio;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan menyatakan tetap tidak dapat berdamai oleh karenanya mohon putusan;



Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI:**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah memberikan jawaban seperti dikemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum masuk ke dalam pertimbangan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi;

Menimbang bahwa Tergugat I dan II Konvensi / Penggugat I dan II Rekonvensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya yaitu mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*) terkait dengan Tidak jelasnya Identitas dari Tergugat I dan Posita dan Petitum saling bertentangan;

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya mengajukan bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil dalam eksepsi Para Tergugat dan terhadap dalil Para Tergugat dalam eksepsi yang tidak lagi ditanggapi dianggap telah dibantah dan disangkal kebenarannya;
2. Bahwa dalil eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan eror dan antara Posita dan Petitum tidaklah bersesuaian yang pada intinya adanya salah penulisan nama Tergugat I, yang mana pada saat Tergugat I hadir pada saat sidang telah dikonfirmasi kepada Tergugat I dan dirinya mengakui bahwa nama didalam gugatan tersebut adalah dirinya, kemudian adanya kesalahan penulisan tahun dalam Posita tertulis tahun 2021 sedangkan dalam Petitum tertulis 2020 maka perlu untuk ditegaskan yang sebenarnya adalah peristiwa jual beli tersebut di tahun 2021 sebagaimana tertulis dalam Posita gugatan Penggugat namun kesalahan penulisan seperti ini dapat dianulir sebagaimana Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal. 54), penulisan nama tidak boleh didekati secara sempit atau kaku (Strict Law), tetapi harus dengan lentur (Flexible).

Halaman 22 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sos



Apabila kekeliruan itu sangat kecil dan tidak berarti, dapat atau harus ditolerir, misalnya, salah menulis a menjadi o, kekeliruan itu dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan (clerical error);

Oleh karena itu, kesalahan dimaksud dapat diperbaiki oleh Penggugat dalam persidangan melalui surat perbaikan atau perbaikan dilakukan dalam replik (balasan atas jawaban tergugat). Bahkan hakim sendiri dapat memperbaiki dalam berita acara persidangan maupun dalam putusan.

3. Bahwa oleh karena eksepsi tergugat tersebut tidak beralasan hukum maka, eksepsi Para Tergugat sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi maupun Replik dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang bahwa Tergugat I dan II Konvensi / Penggugat I dan II Rekonvensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya yaitu mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) dikarenakan Tidak jelasnya Identitas dari dari Tergugat I dan Posita dan Petitum saling bertentangan terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang bahwa meskipun di dalam HIR/RBg tidak terdapat penegasan cara merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktik peradilan demi kepentingan beracara maka dipedomanilah ketentuan Pasal 8 Rv bahwa pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*), sehingga berkembang dalam praktik peradilan tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) yaitu tentang formulasi gugatan yang tidak jelas sehingga gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang bahwa dalam menilai suatu gugatan yang tidak jelas, kabur (*obscuur libel*) harus dilihat secara kasuistis, satu persatu, kasus perkasus, untuk itu Majelis Hakim akan meneliti dengan seksama tentang surat gugatan dalam perkara a quo, dikarenakan surat gugatan merupakan dasar pemeriksaan bagi Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara perdata;

Menimbang, bahwa meskipun didalam HIR/ RBg tidak terdapat penegasan cara merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktik peradilan, berpedoman pada Pasal 8 Rv. sebagai rujukan dan ditegaskan bahwa pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*). Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam praktik peradilan mengembangkan penerapan suatu gugatan dapat dikatakan sebagai gugatan yang kabur, apabila terjadi:

Halaman 23 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sos





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Posita tidak menjelaskan dasar hukum dan fakta kejadian ;
2. Ketidajelasan mengenai obyek sengketa ;
3. Penggabungan perkara yang masing-masing berdiri sendiri ;
4. Kontradiksi antara posita dengan petitum ; dan
5. Petitum tidak dirinci, tetapi hanya berbentuk kompositur atau *ex aequo et bono*.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan dan jawaban serta replik duplik dari para pihak eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*) dikarenakan Tidak jelasnya Identitas menurut Majelis Hakim itu bukan lah menjadi hal yang fundamental namanya kesalahan ketik itu merupakan sifat kurang kehati-hatian yang hampir dimiliki setiap manusia dan bukan menjadi alasan untuk dijadikan dasar eksepsi sehingga sudah sepatunya untuk ditolak;

Menimbang bahwa terkait dengan Posita dan Petitum saling bertentangan menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut sudah masuk kedalam pokok perkara dan memerlukan pembuktian lebih lanjut oleh karena itu sudah sepatutnya eksepsi Tergugat I dan II Konvensi/ Penggugat I dan II Rekonvensi untuk ditolak;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai Kepemilikan Mobil Truck Toyota Dyna Warna merah dengan Nomor Polisi DB 8779 AV yang dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi apakah milik penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau milik dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya membantah semua dalil gugatan Penggugat Konvensi karena Mobil Truck Toyota Dyna dengan Nomor Polisi DB 8779 AV yang dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diklaim adalah milik dari Tergugat I;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah sebuah Mobil Truck Toyota Dyna dengan Nomor Polisi DB 8779 AV yang mana BPKB terdaftar atas nama Andi Akbar;
2. Bahwa Mobil Truck Toyota Dyna dengan Nomor Polisi DB 8779 AV dibeli oleh Andi Akbar dari pemilik sebelumnya yaitu Hani maliangan yang berasal dari Manado pada tahun 2021;
3. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2022 Andi Akbar telah meninggal dunia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Mobil Truck Toyota Dyna dengan Nomor Polisi DB 8779 AV saat ini dikuasai oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

5. Bahwa Mobil Truck Toyota Dyna dengan Nomor Polisi DB 8779 AV selama dikuasai oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi digunakan sebagai jasa pengiriman barang dari pelabuhan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar ada peristiwa Jual beli Mobil Truck Toyota Dyna dengan Nomor Polisi DB 8779 AV antara Penggugat Konvensi dengan Andi Akbar?
2. Apakah benar Penggugat Konvensi merupakan pemilik sah sebuah Mobil Truck Toyota Dyna dengan Nomor Polisi DB 8779 AV?
3. Apakah benar Tergugat I dan Tergugat II Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan baik dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat I dan II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi I dan II, yang apabila bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya maka akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung No. 1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9 dan 1 (satu) orang Saksi yaitu Irfan M.salim yang keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah Penggugat Konvensi merupakan pemilik sah sebuah Mobil Truck Toyota Dyna dengan Nomor Polisi DB 8779 AV;

Menimbang bahwa merujuk ketentuan Pasal 65 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang secara eksplisit menerangkan sebagai berikut:

- (1) Registrasi Kendaraan Bermotor baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:
  - a. registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan pemiliknya;
  - b. penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor; dan

Halaman 25 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

(2) Sebagai bukti bahwa Kendaraan Bermotor telah diregistrasi, pemilik diberi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan pasal tersebut Majelis Hakim berpendapat bukti kepemilikan dari suatu kendaraan bermotor adalah Buku Pemilik kendaraan bermotor atas nama siapa, kalau terjadi proses jual beli kendaraan bermotor maka majelis hakim merujuk ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang secara eksplisit menerangkan:

1. Setiap Ranmor Wajib diregistrasikan
2. Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Registrasi Ranmor Baru
  - b. Registrasi perubahan identitas Ranmor dan pemilik
  - c. Registrasi Perpanjangan Ranmor dan /atau
  - d. Registrasi Pengesahan Ranmor

Menimbang bahwa berdasarkan peraturan tersebut menurut Majelis Hakim apabila ada perubahan identitas Pemilik Kendaraan Bermotor dikarenakan adanya jual beli dapat dibuktikan dengan Perubahan Identitas Ranmor dan Pemilik sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Surat P-1,P-2,P-3,P-4,P-5,P-6,P-9, serta keterangan Saksi Penggugat yaitu irfan M Salim yang menerangkan bahwa Saksi pernah melihat berkas mutasi kendaraan dari Prov. Sulawesi Utara ke Kab. Halmahera Timur dan kendaraan tersebut belum dilakukan mutasi. Menurut Majelis Hakim bahwa telah terjadi proses jual beli mobil Truck Toyota Dyna antara Hani Weliangan dengan Andi Akbar akan tetapi saat itu oleh Andi Akbar belum dilakukan proses Balik nama BPKB mobil Truck Toyota Dyna dengan Nomor Polisi DB 8779 AV dari nama Pemilik sebelumnya yaitu Hani Weliangan menjadi Andi Akbar;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-7 dan P-8 yaitu bukti transfer kepada andi akbar pada bulan April 2022 dan Oktober 2021 serta Bukti P-9 yaitu Fotokopi Kwitansi atas nama Andi Akbar sejumlah Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah), dan berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat yang mengatakan Ibu Al/ Istri Penggugat menyampaikan kepada Saksi bahwa mobil sudah dibeli oleh Penggugat dengan harga sejumlah Rp.60.000.000 (enam puluh

Halaman 26 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) namun pada saat itu Saksi tidak melihat kwitansi jual beli dari mobil tersebut;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Bukti P-7 dan P-8 bukti tersebut merupakan bukti TF kepada Andi akbar jika ditotal hanya sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah), dan berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh penggugat konvensi menurut Majelis Hakim tidak masuk akal jika harga mobil Truck Toyota Dyna dijual dengan harga sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah) dan tidak ada bukti Kwitansi yang diterima atas nama Penggugat untuk pembayaran Mobil Truck toyota dyna tersebut. Meskipun ada yang mengatakan bahwa jika orang jual beli sah sah saja asalkan memenuhi 1320 KUHPdata, akan tetapi menurut Majelis Hakim dalam suatu kesepakatan harus beritikad baik dan dalam itikad baik tersebut ada 4 unsur yang harus dipenuhi yaitu tidak boleh ada Paksaan, kekhilafan, Penipuan, dan penyalahgunaan keadaan. Menurut majelis Hakim tidak mungkin suatu harga Kendaraan jenis Mobil Truck Toyota Dyna tahun 2005 dengan harga Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) karena menurut Majelis Hakim melanggar asas kepatutan. Lagi pula tidak ada bukti yang diajukan oleh Penggugat terkait dengan proses jual beli mobil truck dyna, atau BPKB atas nama penggugat, atau kwitansi pembayaran yang dilakukan oleh penggugat kepada andi akbar terkait dengan Pembayaran mobil truck Toyota Dyna. Sehingga majelis hakim berkesimpulan tidak pernah ada peristiwa perjanjian Jual beli Mobil Truck Toyota Dyna antara Penggugat dengan Andi Akbar sebagaimana dalil posita angka 2 dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang masing-masing diberi tanda bukti TI-1 sampai dengan TI-9 dan mengajukan Saksi-Saksi Samsyul Bahri Husen dan Sahrin Karim yang keterangannya seperti tersebut di atas sedangkan Tergugat II konvensi/Penggugat II Rekonvensi hanya mengajukan Bukti Surat T2-1 dan tidak mengajukan Saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi berupa bukti TI-1 sampai dengan TI-9 khususnya TI-3 dan TI-4 yang mana bukti tersebut merupakan bukti kartu nikah antara Andi Akbar dengan tergugat I yang dilaksanakan pada 14 Juni tahun 2017. Berdasarkan bukti tersebut sudah tidak bisa dibantah bahwa Tergugat I merupakan Istri yang sah dari andi Akbar sejak tanggal 14 Juni 2017 sehingga harta apapun yang diperoleh sejak menikah merupakan harta bersama antara Andi Akbar dengan Tergugat I kecuali apabila Andi akbar dan Tergugat I memiliki Harta Bawaan. Berdasarkan Bukti TI-4 yaitu Akta kematian yang dikeluarkan oleh DEDI RAHMADI,S.STP.,M.S.i Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba pada

Halaman 27 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juli 2022 andi akbar telah meninggal dunia. Maka berdasarkan hal tersebut secara hukum islam maka turun warislah kepada istri dan anak dari alm.Andi Akbar dan ini sifatnya notoir artinya semua orang tahu apalagi para pihak semuanya adalah beragama islam jadi ketika seseorang meninggal maka sudah pasti hartanya menjadi milik ahli warisnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti TI-5 yaitu fotokopi BPKB atas nama HANI WELIANGAN dan ada perubahan Identitas atas nama Andi Akbar pada tanggal 15 Maret 2021 yang menerangkan bahwa telah terjadi proses balik nama dan telah diregistrasi maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan berdasarkan TI-5 dan Bukti TI-6 yaitu berupa transfer dari Penggugat ke Andi Akbar pada bulan Oktober 2021 dan Januari 2022 total keseluruhan sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) serta ditambah keterangan Saksi Syamsul Bahri Husen yang menerangkan mobil tidak dijual hanya kesepakatan kerja sama bagi hasil dengan Penggugat dan Ada perjanjian kontrak mobil antara Almarhum Andi Akbar dan Penggugat namun hanya secara lisan dan perbulannya sebesar Rp5.000.000, (lima juta rupiah) dengan catatan selama 1 (satu) tahun tidak mampu bayar mobil harus dikembalikan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan Saksi tersebut Majelis Hakim menerapkan konsep penerapan alat bukti Persangkaan. Berdasarkan Pasal 1915 KUH Perdata, persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Kemudian persangkaan terbagi atas persangkaan berdasarkan undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang. Terkait persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang, diterangkan dalam Pasal 310 RBg, sebagai berikut: "Persangkaan/dugaan belaka yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan hanya boleh digunakan Hakim dalam memutus suatu perkara jika itu sangat penting, cermat, tertentu, dan bersesuaian satu dengan yang lain";

Menimbang bahwa Majelis Hakim menerapkan konsep Persangkaan berdasarkan Undang-Undang. Menurut Majelis Hakim Tergugat I Konvensi lah yang memiliki Mobil Truck Toyota dyna tersebut karena merupakan istri dari andi akbar dan berdasarkan Bukti TI-5 dan ditambah dengan bukti TI-6 dan keterangan saksi Syamsul Bahri Husen memang telah terjadi peristiwa perjanjian kerja sama dengan sistem setiap bulan Penggugat wajib membayar sejumlah uang Rp 5.000.000 (lima Juta Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ditambah keterangan Saksi Syamsul Bahri Husen yang menerangkan Penggugat hanya

Halaman 28 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sos





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan setoran 6 (enam) bulan dan sisanya tidak ada apalagi ketika Andi akbar sakit.

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Penggugat tidak melaksanakan prestasinya kepada Andi Akbar sejak pembayaran yang dilakukan pada bulan Oktober 2021 dan Januari 2022 (vide Bukti TI-6) sampai bulan Maret 2023 Penggugat tidak pernah lagi memenuhi prestasinya untuk membayar sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan sesuai dengan kesepakatan lisan dengan Andi akbar;

Menimbang bahwa oleh karena Andi Akbar meninggal dunia pada 29 Juli 2022 dan istri yang sah adalah Tergugat I sebagaimana bukti TI-3 maka sudah sepatutnya Penggugat membayarkannya kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat I tidak bisa membuktikan kerugian materiil yang terjadi akibat perbuatan Penggugat maka besar kerugian yang akan ditetapkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan kepututan;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti TII-1 yaitu berupa Fotokopi Kwitansi terima dari Rukmini Lasae 1 (satu) unit Mobil Toyota DB 8779 AV Nomor Rangka MNCV1J44050020553 Nomor Mesin W04D-JJ2 sebesar Rp70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) dan berdasarkan keterangan Saksi Syamsul Bahri Husen yang menerangkan mobil Truck Toyota Dyna tersebut sudah dijual kepada Tergugat II Konvensi pada akhir tahun 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan Saksi tersebut Majelis Hakim menerapkan konsep penerapan alat bukti Persangkaan. Berdasarkan Pasal 1915 KUH Perdata, persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Kemudian persangkaan terbagi atas persangkaan berdasarkan undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang. Terkait persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang, diterangkan dalam Pasal 310 RBg, sebagai berikut: "Persangkaan/dugaan belaka yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan hanya boleh digunakan Hakim dalam memutus suatu perkara jika itu sangat penting, cermat, tertentu, dan bersesuaian satu dengan yang lain";

Menimbang bahwa Majelis Hakim menggunakan alat bukti persangkaan Hakim dari TII-1 dan keterangan Saksi Syamsul Bahri Husen sehingga menurut Majelis Hakim Mobil Truck Toyota Dyna tersebut sudah dijual kepada Tergugat II Konvensi namun belum diproses balik nama, meskipun penguasaan STNK mobil truck tersebut dan mobil saat ini dikuasai oleh Penggugat Konvensi bukan berarti Penggugat Konvensi adalah pemiliknya;

Halaman 29 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang oleh karena Mobil truck Toyota Dyna dengan Nomor Polisi 8779 AV sudah dijual oleh Tergugat I Konvensi kepada Tergugat II Konvensi, akan tetapi surat-surat dan Mobil Truck Dyna masih ada dalam penguasaan Penggugat Konvensi, maka menurut Majelis Hakim status penguasaan mobil dan surat-surat tersebut harus dikembalikan kepada Tergugat II Konvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh para Penggugat Konvensi sebagai berikut;

Menimbang bahwa karena petitum angka 1, yaitu mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya", maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum-petitum lainnya, sehingga petitum angka 1 akan menjadi petitum terakhir yang dipertimbangkan;

Menimbang bahwa petitum angka 2 yaitu Menyatakan jual beli satu unit kendaraan Toyota dina warna merah nomor Polisi DB 8779 AV, tahun 2005 antara Alm. Andi Akbar dan Penggugat pada tahun 2020 tersebut adalah sah secara hukum;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim perjanjian jual beli mengacu kepada ketentuan Pasal 1320 KUHPdata yang unsur unsurnya yaitu adanya kesepakatan para pihak, cakap untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang bahwa unsur tersebut sifatnya kumulatif jadi wajib hukumnya untuk terpenuhi semuanya jika tidak salah satu saja maka dianggap tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 Penggugat Konvensi tidak ada satupun bukti terkait dengan adanya suatu proses jual beli maka tidak memenuhi unsur perjanjian sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUHPdata sehingga menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya petitum angka 2 (dua) Penggugat Konvensi untuk ditolak;

Menimbang bahwa petitum angka 3 yaitu Menyatakan jual beli satu unit kendaraan Toyota dina warna merah nomor Polisi DB 8779 AV, tahun 2005 antara Tergugat I kepada Tergugat II adalah tidak sah secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat keseluruhan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi tidak ada yang menerangkan terkait proses jual beli antara Tergugat I Konvensi dengan Tergugat II Konvensi maka sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang bahwa petitum angka 4 Penggugat Konvensi yang menyatakan penguasaan BPKB satu unit truk Toyota dina warna merah nomor

Halaman 30 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi DB 8779 AV, tahun 2005 oleh Tergugat II adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tidak ada bukti yang menerangkan terkait dengan penguasaan BPKB truk Toyota dina warna merah nomor Polisi DB 8779 AV oleh Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi namun sebaliknya bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I konvensi TI-3 dimana bukti nikah tersebut sudah jelas antara Andi Akbar dengan Tergugat I sejak tanggal 14 Juni 2017 jadi semua orang tahu bahwa Tergugat I adalah istri dari Andi Akbar sejak ijab kobul dibacakan dan sah, jadi ketika seseorang sudah menikah maka perolehan harta sejak hari pertama menikah merupakan harta bersama anantara suami istri dan bukti TI-4 berupa Akta Kematian artinya andi akbar sudah meninggal pada tanggal 29 Juli 2022 sehingga berdasarkan bukti tersebut harta bersama antara andi akbar dengan Tergugat I maka jatuh kepada ahli warisnya dan penggunaan harta warisan tersebut merupakan kewenangan sepenuhnya dari ahli warisnya baik itu digunakan sendiri, disewakan atau dijual kepada pihak lain;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Surat TII-1 yaitu Fotokopi Kwitansi terima dari Rukmini Lasae 1(satu) unit Mobil Toyota Dyna DB 8779 AV Nomor Rangka MNCV1J44050020553 Nomor Mesin W04D-JJ2 sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 10 Desember 2022 yang telah dibubuhi materai, selanjutnya diberi tanda bukti T2-1, menurut Majelis Hakim dalam hal ini Tergugat I sudah menjual Mobil truck toyota dyna warna merah nomor Polisi DB 8779 AV kepada Tergugat II dengan harga Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan sudah terjadi jual beli jika wajar kalau BPKB mobil truck dyna warna merah dengan Nomor polisi DB 8779 AV dikuasai oleh Tergugat I Konvensi sehingga berdasarkan penjelasan tersebut maka sudah sepatutnya petitum angka 4 Penggugat Konvensi ditolak;

Menimbang bahwa petitum angka 5 Penggugat Konvensi yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum kepada Penggugat. Menurut Majelis Hakim Terkait dengan Kepemilikan Mobil Toyota Dyna DB 8779 AV Pengggugat Konvensi tidak bisa membuktikan dalilnya maka atas dasar apa dapat untuk menyatakan Tergugat I dan II Konvensi melakukan Perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnya Petitum angka 5 ditolak;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum angka 6 sampai dengan angka 10 berkaitan dengan petitum angka 5, oleh karena petitum angka 5 ditolak maka sudah sepatutnya petitum angka 6 sampai 10 ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat

Halaman 31 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil gugatannya maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi patut untuk ditolak seluruhnya.

## **DALAM REKONVENSI**

Menimbang bahwa dalam Rekonvensi ini Tergugat I, dan II dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat I dan II Rekonvensi sedangkan Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi dari Penggugat I Rekonvensi /Tergugat I Konvensi, yaitu terkait dengan kepemilikan sebuah truck Toyota Dyna dan adanya suatu perjanjian bagi hasil antara Penggugat I rekonvensi / Tergugat I Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang setiap bulannya Tergugat Rekonvensi harus menyetero uang sejumlah Rp.5000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi II tidak mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dalam Repliknya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya membantah semua dalil gugatan Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi karena uang pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat rekonvensi adalah bagian dari pembayaran mobil truck dyna karena jual beli dengan Andi Akbar bukan sebagai penyeteroran kepada andi akbar akibat adanya perjanjian bagi hasil antara tergugat rekonvensi dengan andi akbar;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal dalam gugatan dan jawaban, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal terkait dengan adanya BPKB yang dikuasai oleh Penggugat I Rekonvensi dan adanya Transfer uang yaitu pada bulan oktober tahun 2021 dan januari tahun 2022 dari Tergugat Rekonvensi kepada Andi Akbar;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi merupakan pemilik sah atas Mobil truck Toyota Dyna DB 8779 AV?
2. Apakah benar ada perjanjian bagi hasil antara Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi juga mendalilkan bahwa dalil-dalil yang telah

Halaman 32 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam eksepsi dan konvensi mohon diberlakukan dan dibaca secara mutatis mutandis dalam bagian pokok perkara rekonvensi ini, oleh sebab itu pada pokoknya yang menjadi inti gugatan rekonvensi ini juga merupakan penyangkalan dari Penggugat I dan II Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi pada bagian konvensi di atas;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan dalam konvensi sebelumnya, secara mutatis mutandis berkaitan dengan pertimbangan dalam gugatan dalam rekonvensi ini;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum angka 1 Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, yaitu Mengabulkan Gugatan Tergugat I Kopensi/ Penggugat I Rekopensi untuk seluruhnya. Maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum-petitum lainnya, sehingga petitum angka 1 akan menjadi petitum terakhir yang dipertimbangkan;

Menimbang bahwa petitum angka 2 Penggugat I Rekonvensi yaitu Menyatakan Tergugat Rekopensi/ Penggugat Kopensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang bahwa merujuk ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Perdata Umum huruf a yang menerangkan secara gamblang jika Posita gugatan yang menguraikan hubungan hukum perjanjian antara penggugat dan tergugat tetapi petitum gugatan meminta tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, tidak menyebabkan gugatan kabur dan huruf b yang menyatakan Apabila gugatan dalam poin a dikabulkan dan gugatan memuat petitum pembayaran ganti rugi Immateriil dan/ atau tuntutan atas keuntungan yang diharapkan, majelis hakim harus menolak petitum tersebut.

Menimbang bahwa terkait dengan penjelasan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut harus mencermati terkait dengan isi suatu gugatan apakah memang benar gugatan yang diajukan dalam positanya ada menjelaskan terkait dengan perjanjian dan perbuatan melawan hukum serta memiliki hubungan antar posita yang menjelaskan perjanjian dan perbuatan melawan hukum, kemudian dalam petitumnya meminta untuk menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan melawan hukum atau hanya dalam posita menjelaskan perjanjian saja kemudian dalam petitumnya meminta untuk menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum.

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim hal tersebut memiliki suatu konsekuensi yang berbeda, jika suatu gugatan yang diajukan dalam positanya

Halaman 33 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sos





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan perjanjian dan Perbuatan melawan hukum sekaligus yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi kemudian dalam petitumnya meminta untuk menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum menurut Majelis Hakim itulah yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, sedangkan jika suatu posita mendalilkan suatu perjanjian saja dan kemudian dalam petitumnya meminta untuk menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan suatu Perbuatan Melawan hukum maka gugatan tersebut menjadi Obscur;

Menimbang bahwa Majelis Hakim setelah mencermati gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi I dalam posita gugatan Rekonvensi Penggugat I Rekonvensi menjelaskan terkait dengan perbuatan perjanjian dari Tergugat Rekonvensi yaitu pada angka 5 sampai dengan 7 dan menjelaskan perbuatan melawan hukum yang didalilkan kepada Tergugat Rekonvensi yaitu angka 10 kemudian dalam petitumnya angka 2 menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum Sehingga menurut Majelis Hakim merujuk ketentuan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah sesuai ketentuan surat edaran mahkamah agung nomor 1 tahun 2022 dan tidak bisa dinyatakan Obscur;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Bukti Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I (TI-1 sampai dengan TI-9) serta Saksi Syamsul Bahri Husen sebagaimana pertimbangan dalam konvensi Majelis Hakim, memang Mobil Truck Toyota Dyna warna merah dengan Nomor Polisi DB 8779 AV adalah milik dari Suami Penggugat I Rekonvensi oleh karena Suami Penggugat I Rekonvensi sudah meninggal maka turun warislah harta bersama hasil pernikahan menjadi milik dari ahli yang sah waris Andi akbar dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam konvensi ada perjanjian bagi hasil yang dilakukan secara lisan antara andi akbar dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi akan tetapi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak melaksanakan prestasinya yaitu membayar uang setoran bagi hasil sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya kepada Andi akbar sejak tahun 2021 bulan November sampai dengan Desember, dan Februari tahun 2022 sampai November tahun 2022 karena bulan desember mobil truck dyna tersebut sudah dijual oleh Penggugat I rekonvensi kepada Penggugat II Rekonvensi. Sehingga menurut Majelis Hakim Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas inti gugatan rekonvensi Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi terhadap Tergugat

Halaman 34 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah Wanprestasi dan bukanlah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 2 Penggugat I Rekonvensi dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa petitum angka 3 Penggugat I Rekonvensi yang menyatakan Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian Materil maupun Immateril yang dialami Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi jika dihitung yaitu sebanyak :

## **Kerugian Materil :**

Rp. 5.000. 000 ( lima juta rupiah ) X 24 Bulan = 120. 000. 000 ( *seratus dua puluh juta* ).

## **Kerugian Immateril :**

Rp. 100. 000. 000 ( *seratus juta Rupiah* )

Sehingga dari total keseluruhan kerugian yang dialami oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi adalah sebesar : Rp. 220. 000. 000 ( *dua ratus dua puluh juta rupiah* ).

Menimbang bahwa oleh karena Petitum angka 2 Penggugat Rekonvensi dikabulkan dengan perbaikan redaksional oleh karena dengan petitum angka 3 Penggugat I rekonvensi saling berkaitan maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan penjelasan dibawah ini;

Menimbang bahwa karena Andi Akbar meninggal dunia pada 29 Juli 2022 dan istri yang sah adalah Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebagaimana bukti (TI-3) maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi membayarkannya kepada Penggugat I ReKonvensi terhitung dari bulan November 2021 sampai dengan November 2022 kecuali bulan januari tahun 2022 Tergugat Rekonvensi sudah menyetor kepda andi akbar dan karena bulan desember tahun 2022 Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sudah menjual kepada Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi (Vide TII-1);

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi tidak bisa membuktikan kerugian materiil yang terjadi akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka besar kerugian yang akan ditetapkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan keputusan dari bulan November 2021 sampai dengan November 2022 kecuali bulan januari tahun 2022 karena dibulan desember 2022 Mobil Truck dyna tersebut sudah dijual kepada Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;

Menimbang Majelis Hakim merujuk ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Perdata

Halaman 35 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum huruf b yaitu Apabila gugatan dalam poin a dikabulkan dan gugatan memuat petitum pembayaran ganti rugi Immateriil dan/ atau tuntutan atas keuntungan yang diharapkan, majelis hakim harus menolak petitum tersebut. Menurut Majelis Hakim kerugian ini bukanlah kerugian Immateriil ataupun keuntungan yang diharapkan akan tetapi terkait dengan kesepakatan setoran bagi hasil antara Andi Akbar dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi karena adanya suatu wanprestasi oleh sebab itu harus ditentukan keseluruhan jumlah yang wajib dibayarkan / Ganti rugi materiil oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sebagaimana penjelasan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan kamar perdata huruf b;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim ganti kerugian Materiil yang wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat I Rekonvensi sejumlah Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) karena sudah setahun lebih Tergugat Rekonvensi tidak bayar prestasi kepada Penggugat I Rekonvensi jika dikalkulasi maka seharusnya lebih dari itu akan tetapi Majelis Hakim menentukannya secara patut supaya Tergugat Rekonvensi dapat membayarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut maka petitum angka 3 Penggugat I Rekonvensi dikabulkan dengan perbaikan nominal yang telah ditentukan Majelis Hakim berdasarkan kepatutan;

Menimbang bahwa terkait dengan Ganti Rugi Immateriil yang diajukan oleh Penggugat I Rekonvensi tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Perdata Umum huruf b dengan demikian permintaan ganti rugi Immateriil sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang bahwa petitum angka 4 Penggugat I Rekonvensi yaitu Meletakkan sita *revindicatoir beslaag* atas barang objek segketa a quo selama proses persidangan ini;

Menimbang oleh karena dalam perkara a quo Majelis Hakim tidak melakukan sita jaminan dan tidak ada alasan untuk dilakukan sita jaminan maka petitum Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi ini patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa terkait dengan status kepemilikan Mobil Toyota Dyna Warna Merah dengan Nomor Polisi DB 8779 AV sekarang sangatlah penting untuk ditentukan lewat putusan ini. Alasan Majelis Hakim mengacu kepada asas *Litis Finiri Oportet* yang memiliki makna setiap perkara harus ada akhirnya singkatnya jangan sampai ketika perkara ini sudah di putus dikemudian hari menjadi masalah kembali khususnya terkait dengan Status Kepemilikan Mobil Truck Dyna Warna

Halaman 36 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dengan Nomor Polisi DB 8779 AV dan pengembalian penguasaan mobil truk dyna tersebut karena dalam pertimbangan dalam konvensi Majelis Hakim, mobil truck dyna dan STNK tersebut dalam penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, akan tetapi dalam persidangan terbukti dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam konvensi, bahwa mobil truk Toyota Dyna dengan Nomor Polisi DB 8779 AV tersebut sudah dijual oleh Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi kepada Penggugat II Rekonvensi/tergugat II Konvensi.

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim jika tidak ditetapkan status kepemilikan dan Penguasaan Mobil serta surat surat kepemilikan mobil dikawatirkan dikemudian hari atau setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap terkait dengan status kepemilikan Mobil tersebut dan Penguasaan Mobil dan surat surat kepemilikan mobil tidak jelas dan nantinya menjadikan permasalahan baru dikemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena dalam petitum gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat I Rekonvensi tidak meminta terkait status kepemilikan Mobil Truk Toyota Dyna dengan Nomor Polisi DB8779 AV namun Majelis Hakim memandang sangat penting sekali menetapkan status kepemilikan mobil truck dyna Warna merah dengan Nomor Polisi DB 8779 AV dan penguasaan mobil serta surat surat dari kendaraan tersebut;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim pertimbangan ini ditempuh bukan berarti Majelis Hakim ultra petita namun menerapkan *ex aequo et bono* supaya semua pihak dapat dengan jelas memahami alasan Majelis Hakim menetapkan status kepemilikan mobil truck dyna warna merah dengan Nomor Polisi DB8779 AV tersebut menjadi milik dari Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dan agar surat surat kendaraan Mobil Truk Dyna warna merah dengan Nomor polisi DB 8779 AV yaitu BPKB yang dikuasai oleh Penggugat I Rekonvensi, dan STNK dan penguasaan Kendaraan truck Dyna dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diberikan kepada Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sebagai pemilik yang sah;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim pertimbangan ini ditempuh bukan berarti Majelis Hakim ultra petita namun menerapkan *ex aequo et bono* dan dengan asas tersebut Majelis Hakim dapat melengkapi petitum dari suatu gugatan, supaya semua pihak mendapatkan kepastian hukum dan dapat dengan jelas memahami alasan Majelis Hakim menetapkan status kepemilikan mobil truck dyna warna merah dengan Nomor Polisi DB8779 AV tersebut menjadi milik dari Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dan BPKB Mobil Truk Dyna warna merah dengan Nomor polisi DB 8779 AV yang dikuasai oleh Penggugat I

Halaman 37 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi / Tergugat I Konvensi, diberikan kepada Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dan STNK serta penguasaan Mobil truck dyna yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diberikan kepada Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sebagai pemilik yang sah;

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan gugatan rekonvensi sebelumnya juga dipertimbangkan mengenai :

1. Status kepemilikan dari Mobil Truk Dyna warna merah Nomor Polisi DB8779 AV yang berdasarkan pertimbangan gugatan rekonvensi adalah menjadi milik Tergugat II Konvensi; dan
  2. Perintah kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kendaraan mobil Truck Toyota Dyna warna merah dengan Nomor polisi DB 8779 AV dan surat surat kendaraan Mobil Truk Dyna Nomor polisi DB 8779 AV yang dikuasainya untuk diserahkan kepada Tergugat II Konvensi
- yang mana 2 (dua) hal tersebut tidak dimintakan oleh Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dalam gugatan rekonvensinya;

Menimbang bahwa Pasal 189 ayat (3) RBg telah memberikan batasan bahwa Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat atau memberikan daripada yang digugat sehingga hakim terikat pada apa yang dikemukakan para pihak dalam hal ini adalah Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi serta dilarang mengabulkan melebihi dari apa yang dituntut para pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim Anggota I berpendapat bahwa penambahan amar khususnya mengenai status kepemilikan dari Mobil Truk Dyna warna merah dengan Nomor polisi DB 8779 AV dan perintah agar Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi menyerahkan mobil Truk Dyna warna merah dengan Nomor polisi DB 8779 AV beserta surat surat kendaraan Mobil Truk Dyna warna merah dengan Nomor polisi DB 8779 AV kepada Tergugat II Konvensi telah melampaui batas wewenangnya sebab Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dalam petitumnya tidak menuntut hal tersebut. Hakim Anggota I berpendapat bahwa adanya penambahan amar tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 189 ayat (3) RBg yang melarang hakim untuk mengabulkan hal yang tidak dimintakan dalam tuntutan;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 38 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sos





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ditolak seluruhnya maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu patut untuk dihukum membayar biaya yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1320 KUHPdata, Pasal 283 RBg, 1915 KUH Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

### **DALAM KONVENSI :**

#### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

### **DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi Untuk Sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah wanprestasi kepada Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi;
3. Menyatakan Mobil Truck Toyota Dyna Merah dengan Nomor Polisi DB 8779 AV adalah milik dari Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar kekurangan setoran bagi hasil / ganti rugi kepada Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi lunas seketika tanpa syarat yang jumlahnya Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk menyerahkan BPKB mobil Truck Toyota Dyna dengan Nomor Polisi DB 8779 AV kepada Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;
6. Memerintahkan Kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan kendaraan mobil Truck Toyota Dyna warna merah dengan Nomor polisi DB 8779 AV dan surat surat kendaraan Mobil Truk Dyna Nomor polisi DB 8779 AV yang dikuasainya untuk diserahkan kepada Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;
7. Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Halaman 39 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp11.915.000,00 (sebelas juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin, Tanggal 28 Agustus 2023 oleh kami, Made Riyaldi, S.H., M.Kn sebagai Hakim Ketua, Anny Safitri Siregar, S.H dan Kemal Syafrudin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari Selasa, Tanggal 29 Agustus 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota Tersebut, dibantu oleh Suharti Kemhay, S.Kom sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Anny Safitri Siregar, S.H**

**Made Riyaldi, S.H., M.Kn**

**Kemal Syafrudin, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Suharti Kemhay, S.Kom**

## Perincian biaya :

- |                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran .....        | Rp30.000,00;     |
| 2. Pemberkasan/ATK .....    | Rp135.000,00;    |
| 3.....                      | Rp11.700.000,00; |
| Panggilan .....             |                  |
| 4.....                      | Rp30.000,00;     |
| PNBP panggilan pertama..... |                  |
| 5. Materai .....            | Rp10.000,00;     |

Halaman 40 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sos



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp11.915.000,00;

(sebelas juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah)